



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstb.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR : 503.10/0011/SIPA/DPMPSTP/04/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-220/PERTEK-SIPA/DPM-PTSP/IV/2021**, Tanggal **19 April 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

Apt. MUHAMMAD JUHARISMAN SAPUTRA ALI, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 02 JANUARI 1992
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN DOULE, KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Tahun Lulus : 2016
Tempat Praktik : APOTEK FAIZ FAUZAN
Alamat Praktik : DESA PARIJA, KECAMATAN POLEANG TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 19920102/STRA-UMP/2016/113013
Tanggal Akhir STR : 2 Januari 2026
Untuk Bekerja Sebagai : APOTEKER

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini **berlaku sampai tanggal 2 Januari 2026**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 20 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

GRATIS